



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keterpaduan, efisiensi, dan efektifitas dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ), perlu dilakukan koordinasi strategis yang terpadu dan bersifat lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan dan pengumpulan data serta informasi yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan;
 - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah dan instansi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035;
 - c. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - d. melakukan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab dan Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.88/M.PPN/HK/10/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis dan Penyelarasan Keselamatan Transportasi Jalan Berdasarkan Pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 103/M.PPN/HK/06/2022
TANGGAL 30 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,
Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan Elektronika,
Kementerian Perindustrian;
5. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Korps Lalu Lintas, Kepolisian
Republik Indonesia.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas.

Wakil ...

- Wakil Ketua I : Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua II : Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan.
- Anggota : 1. Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
5. Sekretaris Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
6. Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Lalu Lintas Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Prasarana, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Keamanan dan Keselamatan, Korlantas Polri;

14. Direktur Penegakan Hukum, Korlantas Polri;
15. Direktur Registrasi dan Identifikasi, Korlantas Polri;
16. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
17. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
18. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
19. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Ditjen ILMATE, Kementerian Perindustrian;
20. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan;
21. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
22. Drs. Petrus Sumarsono, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Ikhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc., Kementerian PPN/Bappenas;
28. Adi Perdana, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Handhi Setiawan Adiputra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Akhmad Fais Fauzi, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;

31. Erni Nora M. Siahaan, ST, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : Suwita, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati